



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Standar Biaya Umum Kabupaten Mappi Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN MAPPi TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Bupati ialah Bupati Mappi;
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi;
4. RKA-SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. HPS adalah Harga Perhitungan Sendiri;
6. DPA-SKPD adalah Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II
STANDAR BIAYA UMUM**

Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan yang bersifat umum bagi Pemerintah Kabupaten Mappi.

Pasal 3

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Biaya Umum merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Kabupaten Mappi.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Mappi yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Mappi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8/-4-

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 2 Februari 2015.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 5 Februari 2015.

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY W. BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI **TAHUN 2015 NOMOR 1.**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 5. Para Asisten Sekda Kabupaten Mappi di Kepi;
 6. Para Kepala SKPD Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015.

1. STANDAR HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK DAERAH /NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
	Honorarium Pegawai Kontrak Daerah (PKD) menurut Jenjang Pendidikan	Orang/Bulan	
-	Master /S.2	OB	Rp. 1,850,000.00
-	Sarjana /S.1	OB	Rp. 1,800,000.00
-	Sarjana Muda /D.3	OB	Rp. 1,750,000.00
-	SLTA/SMU	OB	Rp. 1,700,000.00
-	SLTP/SMP	OB	Rp. 1,650,000.00
-	SD	OB	Rp. 1,600,000.00

2. STANDAR INSENTIF ESELON DAN TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS PNS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Insentif Eselon	Orang/Bulan	
-	Eselon II a	OB	Rp. 5,000,000.00
-	Eselon II b	OB	Rp. 4,000,000.00
-	Eselon III a	OB	Rp. 3,500,000.00
-	Eselon III b	OB	Rp. 3,000,000.00
-	Eselon IV a	OB	Rp. 2,500,000.00
B.	Tunjangan Tempat Bertugas	Orang/Bulan	
-	PNS	OB	Rp. 850,000.00

3. STANDAR HONORARIUM PENYULUH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Orang/Bulan	
-	Sarjana /S.1	OB	Rp. 550,000.00
-	Sarjana Muda /D.3	OB	Rp. 525,000.00
-	SLTA/SMU	OB	Rp. 500,000.00
-	SLTP/SMP	OB	Rp. 475,000.00
B.	Insentif Tenaga Penyuluh (PKD)	Orang/Bulan	
-	Sarjana /S.1	OB	Rp. 500,000.00
-	Sarjana Muda /D.3	OB	Rp. 475,000.00
-	SLTA/SMU	OB	Rp. 450,000.00
-	SLTP/SMP	OB	Rp. 425,000.00

4. STANDAR HONORARIUM MENURUT KEAHLIAN/PROFESI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Orang/Bulan	
-	Pengemudi	OB	Rp. 700,000.00
-	Sekretaris Pribadi (SEKPRI)	OB	Rp. 500,000.00
B.	Pegawai Kontrak Daerah	Orang/Bulan	
-	Pengemudi	OB	Rp. 700,000.00
-	Sekretaris pribadi (SEKPRI)	OB	Rp. 500,000.00
C.	Non PNS dan Non PKD	Orang/Bulan	
-	Ajudan	OB	Rp. 1.500,000.00
-	Pengemudi	OB	Rp. 1.500,000.00
-	Sekretaris Pribadi (SEKPRI)	OB	Rp. 1.500,000.00

5. STANDAR HONORARIUM TENAGA LEPAS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Tenaga Lepas (Non PNS/CPNS dan Non PKD)	Orang/Bulan	
-	SATPAM Kantor	OB	Rp. 1.000,000.00
-	Cleaning Service	OB	Rp. 750,000.00

6. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A	Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)	Orang/Bulan	
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 970,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 1,110,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1,250,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.580,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.910,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 2.250,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.580,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 3.580,000.00
-	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.700,000.00
B	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Bulan	
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 940,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 1,070,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1,210,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1,530,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1,850,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 2.170,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.490,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.980,000.00
-	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 3.460,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
C.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)	Orang/Bulan	
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 550,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 650,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 700,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 750,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 800,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 900,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 950,000.00
-	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.000,000.00
D.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Bulan	
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	Rp. 350,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	Rp. 400,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	Rp. 450,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 500,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 550,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 600,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 650,000.00
-	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	OB	Rp. 700,000.00

E.	Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 670,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 770,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 860,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1,090,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1,320,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1,550,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1,780,000.00
-	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2,120,000.00
-	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2,470,000.00

7. STANDAR HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
-	Pejabat Pengadaan	Orang/Tahun	Rp. 500,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
B.	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi dan Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 3.000,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 2.000,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 1.000,000.00
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 3.200,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 2.200,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 1.700,000.00
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 4.400,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 3.400,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 2.900,000.00
d	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 4.600,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 3.600,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 3.100,000.00
e	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 4.800,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 3.800,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 3.300,000.00

f	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 5.000,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 4.000,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 3.500,000.00
g	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 5.200,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 4.500,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 3.800,000.00
h	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 6.000,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 5.400,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 4.800,000.00
i	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar		
-	Ketua	Orang/Panitia	Rp. 7.000,000.00
-	Sekretaris	Opt	Rp. 6.600,000.00
-	Anggota	Opt	Rp. 5.100,000.00

8. STANDAR HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa (1 SKPD 1 Panitia)		
-	Ketua	Orang/Tahun	Rp. 2.000,000.00
-	Sekretaris	OT	Rp. 1.800,000.00
-	Anggota	OT	Rp. 1.700,000.00

9. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Narasumber/Pembahas		
-	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lain	OJ	Rp. 3.000,000.00
-	Pejabat Eselon I	OJ	Rp. 2.500,000.00
-	Pejabat Eselon II	OJ	Rp. 2.000,000.00
-	Pejabat Eselon III	OJ	Rp. 1.500,000.00
-	Pejabat Eselon IV	OJ	Rp. 1.000,000.00
-	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	Rp. 2.500,000.00
-	Moderator	OJ	Rp. 800,000.00

10. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati		
-	Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 5.000,000.00
-	Penanggung Jawab	OB	Rp. 4.500,000.00
-	Koordinator/Ketua	OB	Rp. 4.000,000.00
-	Sekretaris	OB	Rp. 3.000,000.00
-	Anggota, (termasuk Operator)	OJ	Rp. 2.500,000.00
B.	Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Kepala SKPD)		
-	Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 4.000,000.00
-	Penanggung Jawab	OB	Rp. 3.500,000.00
-	Ketua	OB	Rp. 3.000,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
-	Sekretaris	OB	Rp. 2.000,000.00
-	Anggota, (termasuk Operator)	OJ	Rp. 1.500,000.00

11. STANDAR HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penanggung Jawab/Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. 2.500,000.00
2	Ketua	OK	Rp. 2.000,000.00
3	Sekretaris	OK	Rp. 1.500,000.00
4	Anggota, (termasuk Operator)	OK	Rp. 1.000,000.00

12. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penanggung Jawab	Oter	Rp. 2.500,000.00
2	Redaktur	Oter	Rp. 2.000,000.00
3	Penyuting/Editor	Oter	Rp. 1.500,000.00
4	Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp. 1.000,000.00
5	Sekretariat	Oter	Rp. 1.800,000.00
6	Pembuat Artikel	Halaman	Rp. 1.000,000.00

13. STANDAR HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pengarah	Orang/Hari	Rp. 2.000,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp. 1.800,000.00
3	Ketua	Orang/Hari	Rp. 1.600,000.00
4	Sekretaris	Orang/Hari	Rp. 1.400,000.00
5	Koordinator Tim	Orang/Hari	Rp. 1.200,000.00
6	Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp. 1.200,000.00
7	Tim Asistensi/Pendampingan	Orang/Hari	Rp. 1.000,000.00
8	Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp. 800,000.00
9	Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp. 600,000.00

14. STANDAR VAKASI PENYELENGGARAAN UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Setingkat Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
-	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp. 300,000.00
-	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5,000.00
-	Pengawas Ujian	OH	Rp. 500,000.00
B.	Setingkat Pendidikan Menengah		
-	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp. 350,000.00
-	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5,000.00
-	Pengawas Ujian	OH	Rp. 550,000.00

15. STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Uang Lembur PNS/CPNS (maksimal 4 Jam/Hari)		
-	Golongan IV	Orang/Jam	Rp. 20,000.00
-	Golongan III	OJ	Rp. 17,000.00
-	Golongan II	OJ	Rp. 13,000.00
-	Golongan I	OJ	Rp. 10,000.00
B.	Uang Lembur PKD (maksimal 4 Jam/Hari)		
-	Pegawai Kontrak Daerah (PKD)	Orang/Jam	Rp. 8,000.00

16. STANDAR SATUAN BIAYA UANG MAKAN/LAUK PAUK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Biaya Lauk Pauk (Max 22 Hari/Bln)		
-	Makanan dan Minuman Gol IV	Orang/Hari	Rp. 41,000.00
	Makanan dan Minuman Gol III		Rp. 37,000.00
	Makanan dan Minuman Gol II/I/PKD		Rp. 35,000.00

17. STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
3			
-	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu Dan Kegiatan	Orang/Hari	Rp. 45,000.00
-	Snack	OH	Rp. 25,000.00
-	Minuman/Soft Drink	OH	Rp. 7,000.00

18. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Kendaraan Bermotor		
-	Kendaraan Roda 4 (Double Gardan)	Unit/Tahun	Rp. 35,000,000.00
-	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	Rp. 20,000,000.00
-	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	Rp. 1,500,000.00
2	Kendaraan diatas air		
-	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp. 15,000,000.00
-	Belang	Unit/Tahun	Rp. 14,000,000.00
-	Long Boat	Unit/Tahun	Rp. 13,000,000.00
-	Katinting	Unit/Tahun	Rp. 12,000,000.00

19. STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN (Pengadaan Setiap 2 Tahun)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Pakaian Dinas Pejabat Negara		
	a. PDUB	Pakaian Dinas	Rp. 7,500,000.00
	b. PSL	Pejabat Negara	Rp. 5,000,000.00
	c. PSR	Orng/1 Stel kecuali	Rp. 2,500,000.00
	d. PSH (Keki/Hansip)	PSH (Keki/Hansip)	Rp. 1,000,000.00
	e. Batik	Orng/ 2 Stel	Rp. 800,000,00
	f. Olah Raga		Rp. 700,000.00
	g. Korpri		Rp. 500,000.00
2.	Pakaian Dinas Eselon II dan III		
	a. PSL		Rp. 3,000,000.00
	b. PSR		Rp. 1,500,000.00
	c. PSH (Keki/Hansip)	Orng/1 Stel	Rp. 1,000,000.00
	d. Batik		Rp. 800,000.00
	e. Olah Raga		Rp. 700,000.00
	f. Korpri		Rp. 500,000.00

3. Pakaian Dinas eselon IV/-13-

3.	Pakaian Dinas Eselon IV a. PSR b. PSH (Keki/Hansip) c. Batik d. Olah Raga e. Korpri	Orng/1 Stel	Rp. 1,300,000.00 Rp. 1,000,000.00 Rp. 800,000.00 Rp. 700,000.00 Rp. 500,000.00
4.	Staf dan PKD a. PSH (Keki/Hansip) b. Batik c. Olah Raga d. Korpri	Orng/1 Stel	Rp. 800,000.00 Rp. 700,000.00 Rp. 600,000.00 Rp. 500,000.00
NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pakaian Dinas Dokter	Orng/Stel	Rp. 450,000.00
2	Pakaian Dinas Perawat	Orng/Stel	Rp. 600,000.00
3	Pakaian SATPAM	Orng/Stel	Rp. 1,500,000.00
4	Pakaian Panitia Kegiatan	Orng/Stel	Rp. 300,000.00
5	Pakaian Peserta Kegiatan	Orng/Stel	Rp. 100,000.00

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**